

2020



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK



**Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI**

Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160.



<https://www.kemenpppa.go.id/>



(021) 3842638, 3805563

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja Deputi Bidang Perlindungan Anak yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun 2020.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami perubahan struktur organisasi dimana Deputi Bidang Perlindungan Anak mengalami perubahan nama menjadi Deputi Bidang Perlindungan Anak. Di samping itu, Deputi Bidang Perlindungan Anak memiliki perluasan fungsi yaitu memberikan layanan akhir bagi anak. Hal ini sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPPA. Walaupun mengalami perubahan pada struktur organisasi dan memiliki perluasan fungsi pada Deputi Bidang Perlindungan Anak, kinerja Deputi Bidang Perlindungan Anak dapat terus berjalan sesuai dengan kegiatan, target, dan sasaran yang telah ditentukan.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Deputi Bidang Perlindungan Anak, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

*Jakarta, Desember 2020
Plt. Deputi Bidang Perlindungan Anak,*

Nahar, SH, M.Si

Ringkasan Eksekutif



Laporan Kinerja Deputy Bidang Perlindungan Anak Tahun 2020 berisi informasi tentang Hasil Pengukuran Kinerja selama Tahun 2020 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang telah disusun sebelumnya dalam revisi Rencana Strategis 2020-2024. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Deputy Bidang Perlindungan Anak dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, dengan memperhatikan dan mendukung tercapainya Tujuan Kemen PPPA serta tugas dan fungsi, maka ditetapkan 2 (dua) Tujuan Deputy Bidang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Meningkatkan perlindungan khusus anak,
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP- PA;

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 (Satu) Sasaran Program dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama/*Outcome*. Secara keseluruhan semua indikator sasaran program melebihi target dengan kategori Sangat Baik semuanya mencapai target diatas 100%. Rata-rata capaian kinerja *outcome* adalah sebesar 162.35% yang dihitung berdasarkan indikator :

1. Capaian IKU 1 yaitu Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) mencapai target 103.06%
2. Capaian IKU 2 yaitu Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk UPTD/P/TP2A yang sesuai dengan standar; mencapai target 118%
3. Capaian IKU 3 yaitu Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), mencapai target 266%.




Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun 2020, mendapatkan dukungan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp.27.000.000.000,-. Namun karena ada *refocusing* dana untuk penanganan Covid-19, maka anggaran yang diterima Deputi Bidang Perlindungan Anak menjadi sebesar Rp. 19.207.848.000,- yang tersebar ke dalam 4 (empat) program teknis dan satu program dukungan manajemen. Secara keseluruhan rata-rata realisasi anggaran sebesar 99.18%.

Realisasi anggaran apabila dibandingkan dengan capaian sasaran, menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran yaitu rata-rata realisasi anggaran sebesar 99.17% dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 162.35%. Hasil analisa efisiensi menunjukkan nilai 164% (> 100%), artinya program Deputi Bidang Perlindungan Anak terkategori Efisien.

Masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2020 dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar selama pandemi covid-19 dan *refocusing* anggaran untuk penanganan covid-19, serta terjadinya rotasi mutasi jabatan yang cepat di internal Kementerian PPPA.

Perbaikan ke depan perlu koordinasi lebih baik antar unit kerja dalam penyusunan rencana operasional kegiatan terutama dengan melibatkan pimpinan dan para pemegang program/kegiatan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat terlaksana dengan lebih baik.



Daftar Isi

Kata Pengantar 02

Ringkasan Eksekutif 03

Pendahuluan 08

- Tugas dan Fungsi
- Maksud dan Tujuan
- Struktur Organisasi

Perencanaan Kerja 33

- Rencana Strategis
- Perjanjian Kerja

Akuntabilitas Kinerja 49

- Capaian Kinerja
- Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- Realisasi Anggaran
- Analisa Efisiensi Kegiatan

Penutup 105

- Kesimpulan dan Langkah-langkah peningkatan Kinerja 2021

Daftar Tabel

	hal
Tabel 1 Target Kinerja Sasaran Program Tahun 2020	40
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	42
Tabel 3 Perubahan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan di Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak setelah adanya <i>refocusing</i> untuk penanganan Covid-19	48
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama / <i>Outcome</i> Deputi Bidang PA Tahun 2020	51
Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja <i>Ouput</i> Deputi Bidang PA Tahun 2020	52
Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja <i>Output</i> yang mendukung Capaian IKU 1	71
Tabel 7 Capaian Indikator <i>output</i> dalam mendukung IKU nomor 2 Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun 2020	76
Tabel 8 Capaian Indikator <i>output</i> Deputi PA dalam mendukung IKU nomor 3 Deputi PA Tahun 2020	92
Tabel 9 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Perlindungan Anak 2020	96
Tabel 10 Anggaran dan realisasi belanja per indikator kinerja	97

Daftar Gambar

	hal
Gambar 1	Susunan Unit Organisasi Deputi Bidang Perlindungan Anak 12
Gambar 3	Pegawai Deputi Bidang Perlindungan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin 18
Gambar 3	Pegawai Deputi Bidang Perlindungan Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan 18
Gambar 4	Jumlah dan Rata-rata Kasus Kekerasan terhadap Anak per hari Periode Januari 2019- Juni 2020 19
Gambar 5	Perkembangan Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, 2012-2019 26
Gambar 6	Peta Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan Deputi Bidang Perlindungan Anak 37
Gambar 7	Perkembangan Nilai IPKA Tahun 2018-2019 (KPPPA 2020) 59
Gambar 8	Nilai Indikator Pembangun IPKA Tahun 2018-2019 60
Gambar 9	Capaian IPKA Menurut Provinsi, 2018-2019 63
Gambar 10	Keterkaitan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dengan Indeks Penenuhan Hak Anak (IPHA), 2019 65
Gambar 11	Perkembangan anak usia 10-17 tahun yang bekerja selama tahun 2018-2019 66
Gambar 12	Perkembangan anak usia 10-17 tahun (Disabilitas/Non-disabilitas) yang Pernah Mengakses Internet selama tahun 2018-2019 67
Gambar 13	Perkembangan Rasio Anak Usia 7-17 Tahun (Disabilitas/Non-disabilitas) yang Sedang Bersekolah / APS 7-17 Tahun, pada Tahun 2018-2019..... 68
Gambar 14	Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan pada Tahun 2018-2019 69
Gambar 15	Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Telantar pada Tahun 2018-2019 70
Gambar 16	Kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak Komisi Perlindungan Anak Nasional Tahun 2011-2019 79
Gambar 17	Persentase Kabupaten/Kota yang telah melakukan inisiasi PATBM di 34 provinsi, 2019 (Deputi PA KPPPA 2020) 90

01.

PENDAHULUAN



- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Struktur Organisasi
- E. Permasalahan
- F. sistematika Penulisan

A. Latar Belakang



Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, senantiasa membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlindungan anak dapat berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan khusus anak harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Deputi Bidang Perlindungan Anak adalah kinerja Deputi sesuai dengan tugas dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak di tahun 2020.

01

PP No. 29 tahun 2014

sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

02

PerMen PPPA RI No. 04 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Maksud dan Tujuan



Penyusunan laporan kinerja Deputi Bidang Perlindungan Anak merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2020 dalam mencapai target dan sasaran program seperti yang tertuang dalam rencana strategis, dan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Deputi Bidang Perlindungan Anak oleh pejabat yang bertanggungjawab

C. Tugas dan Fungsi



Kedudukan, Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Perlindungan Anak didasarkan pada mandat Keppres No 36/1990 ttg Ratifikasi KHA dimana Dep PA/ PKA menyoal pd kluster 5 (Anak yg Memerlukan Perlindungan Khusus/AMPK); pasal 59 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; serta pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Deputi Perlindungan Anak sebagai berikut:

■ Kedudukan

Deputi Bidang Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

■ Tugas


Deputi Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak

■ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Deputi Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan khusus anak;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan khusus anak;
5. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional
6. Penyusunan data perlindungan khusus anak;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan khusus anak;
8. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Struktur Organisasi




Gambar 1. Susunan Unit Organisasi Deputy Bidang Perlindungan Anak




01 Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Anak

- 1) Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak.
- 2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan Koordinasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
 - b. Penyiapan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
 - c. Pengelolaan Data dan Pelaporan di Lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
 - d. Penyiapan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak;
 - e. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian di Lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak; dan
 - f. Pelaksanaan Urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak.



02 Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi

- 1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.
- 2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi; dan
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi



03 Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi

- 1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi.
- 2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi; dan
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi



04 Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

- 1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus.
- 2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak berkebutuhan khusus; dan
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus.




05 Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

- 1) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
- 2) Menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.


D. Sumber Daya



Dalam menjalankan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perlindungan Anak pada tahun 2020, didukung oleh 53 orang pegawai, dan sebanyak 44 orang diantaranya adalah PNS yang terdiri dari Golongan II sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 33 orang, dan golongan IV sebanyak 11 orang. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka pegawai Deputi PA terdiri dari 62% Perempuan dan 38% laki-laki.



Gambar 2. Pegawai Deputi Bidang Perlindungan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3. Pegawai Deputi Bidang Perlindungan Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

E. Permasalahan



Dalam memberikan perlindungan bagi yang berada dalam kondisi dan posisi rentan, telah dilakukan intervensi melalui berbagai program, namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan, tantangan dan permasalahan, diantaranya sebagai berikut

01 Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Langkah pelaksanaan Perlindungan Anak harus berpacu dengan waktu agar permasalahan kekerasan terhadap anak dapat direspon secara cepat. Namun seiring berjalannya waktu, perlindungan anak yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, hasilnya masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari munculnya kasus-kasus baru kekerasan terhadap anak. Terlihat dari Gambar 4, berdasarkan data Kementerian PPPA (2020) menunjukkan kasus kekerasan pada anak fluktuatif jumlahnya, meskipun pada tahun 2020 terlihat ada kecenderungan menurun, namun jumlah kasus kekerasan pada anak masih cukup tinggi perharinya dengan rata-rata terdapat 24 anak mengalami kekerasan, **atau setiap satu jam ada satu anak mengalami kekerasan.**



Gambar 4. Jumlah dan Rata-rata Kasus Kekerasan terhadap Anak per hari Periode Januari 2019- Juni 2020 (Simfoni PPA, KPPPA 2020)

Setiap Satu jam, satu anak mengalami kekerasan.



02 Perlindungan Anak di Media Daring

Kemajuan teknologi semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sesuai visi Indonesia yang memasuki revolusi industri 4.0 dengan penggunaan internet dalam segala hal menuntut dunia pendidikan juga mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Internet menjadi hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan akses terhadap informasi dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi para pelajar.

Berdasarkan data Susenas (BPS 2019) menunjukkan bahwa internet sudah menjangkau 48,2 persen anak Indonesia baik di perkotaan maupun di perdesaan. Namun, internet belum menjadi tempat bermain dan belajar yang aman bagi anak-anak. Dari data dan fakta yang ada, tidak ada lagi daerah yang bebas atau steril dari isu kejahatan terhadap anak yang disebabkan oleh penyalahgunaan media daring seperti game online, kekerasan dan eksploitasi seksual *online*, pornografi *online*, prostitusi *online*, ataupun *cybercrime*.

Penggunaan internet pada semua aktivitas keseharian mempunyai beberapa dampak negatif seperti penyalahgunaan dalam mengakses *games*, media sosial dan pornografi. *Games* adalah fitur yang menarik untuk anak sehingga mudah disalahgunakan dengan memainkan games tanpa batas waktu dan tidak sesuai dengan usia yang ada. Media sosial mempunyai sifat terbuka dan tanpa batas menyebabkan peluang anak menjadi korban terhadap pelaku kejahatan sangat tinggi. Selain itu bahaya pornografi di era digital sangat tinggi. Pornografi bisa muncul dimana saja (*games*, media social, dll) walaupun tidak berniat mengakses situs pornografi. Dampak dari mengakses pornografi secara berlebihan adalah kecanduan atau ketagihan yang dapat menyebabkan kerusakan otak, penyakit-penyakit seksual, hubungan seks bebas, dll.



Menurut Profil Anak Indonesia 2020, dari 48,2 persen anak Indonesia yang mengakses internet, lebih dari setengahnya atau sebanyak 75,80 % dan 74,70 % anak lebih memilih internet untuk melakukan kegiatan di media sosial dan untuk mencari hiburan.

Persentase penduduk berumur 7-17 tahun ke atas yang mengakses internet (*termasuk Facebook, Twitter, dan Whatsapp*) meningkat pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Pengguna internet anak laki-laki meningkat sebanyak 6,85% yaitu dari 40,25% pada tahun 2018 menjadi 47,1 % pada tahun 2019. Demikian pula terjadi peningkatan pengguna internet pada perempuan yang lebih tinggi dibanding pada laki-laki. Terjadi peningkatan persentase anak perempuan 7-17 yang menggunakan internet sebesar 7,25% yaitu dari 42,03% pada tahun 2018 menjadi 49,3% pada tahun 2019.

75,80% Akses Media Sosial

74,70% Akses Hiburan



03 Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat

Indonesia merupakan negara yang rentan dilanda berbagai bencana, tidak hanya bencana alam, tetapi juga bencana non alam seperti pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia saat ini. Selain perempuan, anak juga menjadi kelompok yang paling terdampak dan rentan mengalami kekerasan juga eksploitasi dalam situasi bencana. Hal ini disebabkan karena kerentanan yang mereka miliki. Menurut BNPB 31% korban bencana adalah usia anak (antaranews.com).

Perlindungan anak korban bencana masih belum maksimal, yang terlihat dari masih banyaknya anak menjadi korban eksploitasi saat terjadi bencana. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa dari 1 Januari–26 Juni 2020, ada sebanyak 3.297 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi covid-19. Sebanyak 1.962 anak di antaranya menjadi korban kekerasan seksual, 50 anak menjadi korban eksploitasi, dan 61 anak menjadi korban trafficking.

Data Simfoni PPA 2020

Selama Pandemi Covid-19, ada 3.297 kasus kekerasan terhadap anak.

- 60% menjadi korban kekerasan seksual.
- 1.5 % menjadi korban eksploitasi
- 1.8 % menjadi korban trafficking

Lindungi Anak-anak



04 Efektivitas Program Pencegahan Penggunaan Narkoba

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di dunia maupun di Indonesia dewasa ini sudah semakin mengkhawatirkan, hal dibuktikan dengan beredarnya 889 narkoba jenis baru yang tersebar diberbagai negara di dunia. Di Indonesia pun saat ini telah beredar 76 zat psikoaktif baru (puslitdatin.bnn.go.id)

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkoba di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia (BNN 2019/bnn.go.id). Berdasarkan data BNN, pada tahun 2019 ada peningkatan persentase remaja yang menggunakan narkoba sebesar 24 hingga 28 persen. Selain penyalahgunaan narkoba, remaja juga masuk dalam peredaran narkoba (kurir). Aspek hukum menjadi persoalan pada anak-anak tersebut.

Walaupun banyak strategi dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan anak-anak, tetapi masih banyak anak-anak yang belum mengerti dampak dan bahaya dari Narkoba tersebut. Selain hal tersebut terkadang tingkat keefektifitas program dan kegiatan terkadang menjadi pertanyaan karena kebanyakan bersifat insidental atau event saja.





05 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan Laporan Pengaduan KPAI (2019) menunjukkan bahwa kasus pengaduan masalah anak yang paling banyak dilaporkan setiap tahunnya selama 7 tahun terakhir dari tahun 2013-2019 adalah kasus (ABH). Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum cenderung meningkat, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2019. Menurut status narapidana menunjukkan rata-rata perbulan jumlah narapidana anak tahun 2019 adalah 41 adalah narapidana anak negara, 13 adalah narapidana anak sipil dan 2.501 adalah narapidana anak pidana (Kemenkumham 2019).

Perlindungan hukum bagi ABH sebagai pelaku belum maksimal yang terlihat dari masih rendahnya penyelesaian perkara anak secara diversi. Berdasarkan data Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dihimpun dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (2019), hingga bulan Oktober 2019 tercatat jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke kepolisian adalah 5.899 perkara. Penanganan perkara yang selesai sampai dengan Oktober 2019 sejumlah 7.910 perkara (berkas perkara lengkap dan dikirim ke JPU/P21 sebanyak 4.880, diversi sebanyak 1.894 dan pengambilan keputusan sebanyak 416).


Terkait masih banyaknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan upaya memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut maka sistem peradilan pidana anak harus dapat dimaknai secara komprehensif dan terintegrasi, mencakup Ekonomi, pendidikan, legal, sosial, psikologis dan bio-fisik.





06 Sumber Daya Manusia (SDM)

Belum optimalnya pengetahuan, kecakapan dan kemampuan SDM di lembaga layanan (P2TP2A/UPTD PPPA) dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap anak korban bencana dan konflik sosial, anak korban pornografi dan penyalahgunaan NAPZA serta anak penderita/tertular HIV/AIDS. Lembaga layanan yang dimaksud adalah P2TP2A/UPTD PPPA sebagai lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerahnya dan atau lembaga lainnya yang berbasis masyarakat.





07 Pekerja Anak

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (BPS 2019), perkembangan anak usia 10-17 tahun yang bekerja selama tahun 2012-2019 memperlihatkan secara keseluruhan terlihat memiliki tren yang menurun dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Meskipun demikian persentase pekerja anak masih tinggi berada pada angka 6,35 persen pada tahun 2019 (Gambar 5).



(Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2019, BPS)

Gambar 5 Perkembangan Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, 2012-2019


Terdapat disparitas jumlah anak yang bekerja antar provinsi. Provinsi dengan persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja paling besar adalah Provinsi Sulawesi Utara (13,89 persen), Sulawesi Barat (13,45 persen), dan Papua (13,39 persen), sedangkan persentase terendah dimiliki oleh DKI Jakarta yaitu 1,59 persen.



Lapangan pekerjaan utama pekerja anak adalah jasa (43,61%), pertanian (38,38%), dan industri (18,01%). Anak laki-laki paling banyak (47,05 persen) bekerja dalam sektor pertanian diikuti di sektor jasa (33,67%), sedangkan anak perempuan paling banyak bekerja dalam bidang jasa (58,91%).

Sebagian besar anak usia 10-17 tahun yang bekerja berstatus sebagai pekerja tak dibayar dengan persentase total mencapai 62,29 persen. Sementara sisanya sekitar 21,37 persen yang berstatus buruh/karyawan/pegawai, 8,39 persen sebagai pekerja bebas, dan 5,51 persen berstatus berusaha.

Dampak pekerjaan pada anak menurut beberapa literatur bisa terdapat pada gangguan fisik anak, emosi dan sosial, diantaranya adalah putus sekolah. Survei Angkatan Kerja Nasional (BPS 2019) menunjukkan bahwa 39.87% pekerja anak sudah tidak bersekolah lagi.





08 Pernikahan Usia Anak

Di dunia setiap tahun ada sebanyak 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, 23 gadis menikah setiap menit, dan hampir 1 gadis menikah setiap 3 detik. Hampir 650 juta wanita yang hidup saat ini menjadi pengantin perempuan sebelum mereka menginjak usia 18 tahun - beberapa bahkan sebelum usia 10 tahun. Secara global 1 dari 5 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun (Unicef, 2019). Di Indonesia, pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan telah menikah. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (BPS, 2020).

Dalam sepuluh tahun terakhir, terlihat bahwa prevalensi perkawinan anak perempuan di Indonesia menunjukkan penurunannya tetapi masih landai yaitu hanya 3,50%, menurun dari 14.67% pada tahun 2008 menjadi 11.21% pada tahun 2018. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan pernikahan usia anak 8.74% pada tahun 2024.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, (BPS, 2018), menunjukkan masih terjadi disparitas yang tinggi antar provinsi (4,06%-19,43 %) terkait perkawinan usia anak, dengan rata-rata persentase perkawinan usia anak di Indonesia sebesar 11,21 persen. Persentase tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat (19,43 persen), dan terendah di DKI Jakarta (4,06 persen).



Pernikahan usia anak banyak memiliki dampak negatif baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan dari sisi kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan komplikasi pada kehamilan yang mempunyai resiko tinggi untuk meninggal sedangkan anak yang dilahirkan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk memiliki berat badan lahir rendah. Data BPS (2020) menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun sebanyak 63,08 persen telah mengalami kehamilan pertama pada usia < 18 tahun.

Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan menyebabkan anak tersebut tidak dapat melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk masuk kedalam dunia kerja formal. Data BPS (2020) menunjukkan rata-rata lama sekolah baik pada laki-laki (8,06 tahun) maupun perempuan (7,92 tahun) yang melangsungkan perkawinan pada usia <18 tahun lebih rendah dari pada rata-rata lama sekolah laki-laki (9,07 tahun) dan perempuan (9,64 tahun) yang menikah diatas 18 tahun. Perkawinan usia anak juga memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia yang lebih dewasa.



09 Diskriminasi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan dengan upaya:

1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
2. Pemenuhan kebutuhan khusus;
3. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu dan;
4. Pendampingan sosial.

Data Susenas tahun 2019 (buku Profil Anak Indonesia, 2020) menunjukkan bahwa Persentase anak usia 2-17 tahun penyandang disabilitas di Indonesia secara keseluruhan adalah sebesar 0,79%, dan 9.58 % diantaranya sudah tidak bersekolah lagi. Bila dilihat berdasarkan provinsi, maka provinsi dengan persentase tertinggi anak penyandang disabilitas yang tidak bersekolah lagi adalah Provinsi Kalimantan Utara (20.90%), Kalimantan Timur (19.82%), dan Kalimantan Tengah (16.75%).

Penolakan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya penolakan dari masyarakat dan lingkungan sekitar, penolakan bahkan justru berasal dari lingkungan paling dekat dengan anak, yakni keluarga dan orangtua. Persoalannya adalah, selama ini lingkungan di sekitar ABK masih belum ramah terhadap mereka. Lingkungan yang ramah ABK merupakan lingkungan di mana semua anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, dan dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka.



10 Perkembangan jaringan terorisme saat ini menjadikan perempuan dan anak sebagai sasaran untuk dilibatkan dalam sejumlah aksi terorisme

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamankan 15 kategori anak yang harus diberikan perlindungan khusus oleh negara, salah satunya yaitu anak korban jaringan terorisme. Perlindungan khusus diberikan kepada anak karena mereka kelompok rentan yang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya seperti orang tua, masyarakat, teman dan guru untuk kepentingan pribadi.

Perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme ditujukan kepada:

1. Anak korban, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari terpengaruh radikalisme dan tindak pidana terorisme.
2. Anak pelaku, yaitu anak yang diduga telah terpengaruh radikalisme dan melakukan tindak pidana terorisme.
3. Anak dari pelaku, yaitu anak dari orang tuanya yang melakukan tindak pidana terorisme.
4. Anak saksi, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pengadilan tentang tindak pidana terorisme yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan/atau alami sendiri.

Sistematika Penulisan



sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun 2020 sebagai berikut:

01

Pendahuluan

menjelaskan secara ringkas latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; sumber daya manusia; permasalahan dan sistematikan penulisan.

02

Perencanaan Kinerja

menjelaskan tentang sasaran dan indikator kinerja Deputi Bidang Perlindungan Anak dan asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak.

03

Akuntabilitas Kinerja

menjelaskan tentang capaian kinerja Deputi Bidang Perlindungan Anak; Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja; Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi

04

Penutup

berisikan kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perlindungan Anak tahun 2020.

02.

PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis


1. Pernyataan Visi
2. Pernyataan Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Program dan Kegiatan
5. Sasaran Program
6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

B. Rencana Kerja

A. Rencana Strategis 2020-2024



Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Perlindungan Anak (PA) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kemen PPPA, dokumen ini juga menunjukkan peran Deputi PKA dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Deputi PKA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Kemen PPPA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Deputi Bidang PA diharapkan mampu menjawab tantangan nasional bidang perlindungan khusus anak.





1. Pernyataan Visi

■ Visi

Dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Perlindungan Anak tidak ada Visi Deputi Bidang Perlindungan Anak, namun mengikuti visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam Renstra Kemen PPPA 2020-2024 berdasarkan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, yaitu: ” **Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong**

2. Pernyataan Misi

■ Misi

Misi Deputi Bidang Perlindungan Anak mengacu pada Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 (dua), yaitu: **“Peningkatan perlindungan anak”**

3. Tujuan dan Sasaran Strategis



■ Tujuan Strategis

Dengan memperhatikan dan mendukung tercapainya Tujuan Kemen PPPA nomor 5 (lima) dan dua dari lima Arah Presiden yaitu: Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Penurunan Pekerja Anak; serta upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut diatas, maka ditetapkan 2 (dua) **Tujuan Deputi Bidang PKA** yaitu:


1. Meningkatkan perlindungan khusus anak bagi anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK);
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP- PA;

Tujuan ini akan menjadi arah perjalanan Deputi Bidang Perlindungan Anak dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perlindungan Anak. Terkait dengan tujuan tersebut, Deputi Bidang Perlindungan Anak menetapkan peta sasaran strategis seperti terlihat dalam Gambar 3.

■ Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam kurun waktu Lima tahun. Sesuai Renstra Deputi Bidang Perlindungan Anak 2020-2024 terdapat 2 (Dua) **sasaran strategis** untuk mencapai tujuan Deputi Bidang Perlindungan Anak. yaitu:

1. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).
2. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik di lingkup Kementerian PPPA.



Gambar 6. Peta Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan Deputi Bidang Perlindungan Anak

4. Program dan Kegiatan



Tahun 2020 merupakan tahun peralihan bentuk organisasi dan tatakerja (OTK) di lingkungan Kementerian PPPA. Terdapat perubahan OTK, dari Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjadi Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga program dan kegiatan tahun 2020 masih menggunakan indikator kinerja berdasarkan rentra 2018 dengan tambahan indikator IPKA, Namun untuk Program dan kegiatan tahun 2021-2024, sudah mengikuti Rentra Kemen PPPA 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.

Program Deputi Bidang Perlindungan Anak mencerminkan tugas dan fungsi yang berisi kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan (outcome). Program Deputi PA adalah **Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak**.

Kegiatan perlindungan khusus anak mencerminkan tugas dan fungsi Deputi yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (*output*). Kegiatan Deputi Bidang Perlindungan Anak 2020 terdiri atas:

1. Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
2. Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi
3. Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
4. Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

Sedangkan Kegiatan Deputi Bidang Perlindungan Anak 2021-2020 adalah :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak
2. Perlindungan Anak Kondisi Khusus
3. Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
4. Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

5. Sasaran Program



Sasaran program menunjukkan berfungsinya *output* pelaksanaan perlindungan khusus anak yang dilakukan oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak. *Output* penyelenggaraan perlindungan khusus anak berupa rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan oleh K/L/ dan pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas layanan dan kelembagaan perlindungan khusus anak akan memberikan hasil berupa perbaikan atas pengelolaan program strategis/program prioritas nasional. Deputi Bidang Perlindungan Anak menetapkan satu **sasaran program**, yaitu : **“Meningkatnya Perlindungan khusus Anak”**.



6. Indikator Kinerja Utama



Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program, ditetapkan indikator kinerja utama Tahun 2020 dengan Target IKU Tahun 2020 yang tercantum pada Tabel 1. Adapun Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk UPTD/P/TP2A yang sesuai dengan standar
2. Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anank Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Tabel 1. Target Kinerja Sasaran Program Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	1. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	75
	2. Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk UPTD/P/TP2A yang sesuai dengan standar	10 %
	3. Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anank Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	102 Provinsi dan Kab/Kota

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Target dari indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Program yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Kegiatan dan anggaran Deputi Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Program			
1	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	1. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	75
		2. Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk UPTD/P/TP2A yang sesuai dengan standar	10%
		3. Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anank Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	102 Provinsi dan Kab/Kota
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatnya jumlah K/L , provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi	1. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi	3 K/L
		2. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi	4 Provinsi



Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (lanjutan)

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Sasaran Kegiatan		
2	Meningkatnya pemahaman mengenai penggunaan internet yang aman bagi anak	Jumlah SDM pemahaman mengenai penggunaan internet yang aman bagi anak	660 orang
3	Meningkatnya jumlah K/L , provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam Pencegahan Kekerasan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	20 Instansi
		2. Jumlah Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Layanan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Termasuk P2TP2A yang Sesuai Dengan Standar	1 Lembaga
4	Meningkatnya jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	4 Provinsi



Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (lanjutan)

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Sasaran Kegiatan		
5	Meningkatnya jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme	4 Provinsi
6	Meningkatnya K/L yang menyelenggarakan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	3 kebijakan
		Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	3 K/L
		Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	3 K/L



Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (lanjutan)

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Sasaran Kegiatan		
7	Meningkatnya Provinsi yang menyelenggarakan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	1. Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	2 Kebijakan
		1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	2 Provinsi
		1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	2 Provinsi
8	Meningkatnya jumlah K/L dan pemda yang menyelenggarakan Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Jumlah K/L yang dan pemda yang menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	2 K/L dan 9 Provinsi



Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (lanjutan)

No.	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Sasaran Kegiatan		
9	Tersedianya sarana layanan perempuan dan anak (molin)	Jumlah sarana layanan perempuan dan anak (molin)	2 paket
10	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerapkan disiplin positif (Guru CERDAS)	jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerapkan disiplin positif (Guru CERDAS)	200 orang
11	Meningkatnya SDM penyedia layanan yang menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah SDM penyedia layanan yang menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	200 orang
12	Meningkatnya jumlah Provinsi yang difasilitasi kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	jumlah Provinsi yang difasilitasi kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	2 Provinsi
Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan			
Penyelenggaraan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak pada Deputi Bidang Perlindungan Anak		Rp. 19.500.000.000	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		Rp. 7.500.00.000	
Jumlah		Rp.27.000.000.000	



Sehubungan dengan adanya pandemik Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020 dan sampai sekarang masih berlangsung, dan membutuhkan dana yang besar untuk pencegahan dan mitigasinya, maka terjadi *refocusing* dana pada semua kementerian atau lembaga pemerintah, tak terkecuali *refocusing* dana juga terjadi di kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Refocusing* dana dilakukan pada semua deputi di lingkungan Kemen PPPA, termasuk di Deputi Bidang Perlindungan Anak. Oleh karena itu dana yang diterima oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak menjadi menurun, yang tadinya sesuai PK antara Deputi Bidang Perlindungan Anak dengan Menteri PPPA adalah sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah), menjadi sebesar Rp 19.207.848.000,- (sembilan belas milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Adapun perubahan dana tersebut di masing-masing aspek di Deputi Bidang Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 3.





Tabel 3. Perubahan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan di Deputi Bidang Perlindungan Anak setelah adanya refocusing untuk penanganan Covid-19

NO	UNIT KERJA	AWAL	Setelah refocusing anggaran
A.	Penyelenggaraan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak pada Deputi Bidang Perlindungan Anak		
1.	Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	5.000.000.000	3.045.500.000
2.	Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	3.500.000.000	2.283.566.000
3.	Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	7.500.000.000	5.682.488.000
4.	Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	3.500.000.000	2.152.510.000
B	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		
1.	Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Anak	7.500.000.000	6.043.784.000
	TOTAL	27.000.000.000	19.207.848.000

03.

AKUNTABILITAS KINERJA



- A. Capaian Kinerja
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran
- D. Analisis Efisiensi Kegiatan

A. Capaian Kinerja



Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik





Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Deputi Perlindungan Anak menetapkan 1 (satu) sasaran program dengan 2 (dua) indikator program dan 12 (dua belas) sasaran kegiatan dengan 18 (delapan belas) indikator kegiatan. Namun dengan telah disusunnya Renstra Kemen PPPA 2020-2024, maka Indikator Kinerja Program deputi PA menjadi 3 (tiga) dengan penambahan Indikator Indeke Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Capaian sasaran program tersebut disajikan pada Tabel 4 Sedangkan capaian Indikator Kinerja kegiatan disajikan pada Tabel 5. Dari Tabel 4 terlihat bahwa IKU Deputi dicapai melebihi target yaitu 162.35%

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama /Outcome Deputi Bidang PA Tahun 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi		Capaian %
				2019	2020	
1	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	1. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	75	73.98	77.03	103.06
		1. Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk UPTD/P/TP2A yang sesuai dengan standar	10%	20.97%	11.80%	118
		2. Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anank Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	102 Provinsi dan Kab/Kota	131 Provinsi dan Kab/Kota	272 Provinsi dan Kab/Kota	266
Rata-rata capaian				169.07		162.35



Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Ouput Deputi Bidang PA Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	Capaian %
1	Tersedianya kebijakan dan fasilitasi perlindungan khusus anak dalam situasi darurat dan pornografidi K/L dan daerah	1. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi	13	13	100
		2. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi	11	12	109
2	Meningkatnya pemahaman mengenai penggunaan internet yang aman bagi anak	Jumlah SDM pemahaman mengenai penggunaan internet yang aman bagi anak	660	660	100
3	Meningkatnya jumlah K/L , provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam Pencegahan Kekerasan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	20	22	110
		2. Jumlah Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Layanan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Termasuk P2TP2A yang Sesuai Dengan Standar	1	2	200



Tabel 5. Capaian Kinerja Ouput Deputi Bidang PA Tahun 2020 (lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	Capaian %
4	Meningkatnya Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pencegahan kekerasan bagi anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi	5	6	120
5	Meningkatnya jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	4	6	150
6	Meningkatnya jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme	4	6	150



Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Ouput Deputi Bidang PA Tahun 2020 (lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	Capaian %
7	Meningkatnya K/L yang menyelenggarakan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	1. Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	3	3	100
		2. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	3	3	100
		3. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	3	3	100



Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Ouput Deputi Bidang PA Tahun 2020 (lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	Capaian %
8	Meningkatnya K/L yang menyelenggarakan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	1. Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	2	2	100
		2. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	2	2	100
		3. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	2	2	100
9	Meningkatnya jumlah K/L dan pemda yang menyelenggarakan Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Jumlah K/L yang dan pemda yang menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	2 K/L 9 Prov	1 K/L 9 Prov	90.90



Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Ouput Deputi Bidang PA Tahun 2020 (lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	Capaian %
10	Tersedianya sarana layanan perempuan dan anak (molin)	Jumlah sarana layanan perempuan dan anak (molin)	2	3	150
11	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerapkan disiplin positif (Guru CERDAS)	jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerapkan disiplin positif (Guru CERDAS)	200	200	100
12	Meningkatnya SDM penyedia layanan yang menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah SDM penyedia layanan yang menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	200	200	100



Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Ouput Deputi Bidang PA Tahun 2020 (lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi	Capaian %
13	Meningkatnya jumlah Provinsi yang difasilitasi kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	jumlah Provinsi yang difasilitasi kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	2	2	100
14	Terpenuhinya dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Perlindungan Anak	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I) perencanaan program , anggaran, pelaporan dan manajemen kinerja dan SDM yang sesuai dengan standar	1	1	100
15		Layanan Sarana dan Prasarana Internal ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputi Bidang PA	1	1	100
		Rata-rata realisasi			113,33

Dari Tabel 5 terlihat bahwa capaian kinerja Deputi PA baik tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yaitu iatas 100% (melebihi target)

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja



Evaluasi dan analisa capaian kinerja Deputi Bidang Pelindungan Khusus Anak dapat dijelaskan sebagai berikut :



Keberhasilan Upaya Perlindungan Khusus Anak diantaranya dinilai dengan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPKA merupakan bagian dari Indeks Perlindungan Anak (IPA), dimana IPKA disusun dari Klaster Perlindungan Khusus. Nilai IPKA dihitung berdasarkan 5 indikator pembentuknya yaitu: 1) Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja, 2) rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet, 3) Rasio Anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang sedang bersekolah / APS 7-17, 4) Persentase anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan 5) Persentase anak usia 0-17 tahun yang terlantar.



Upaya perlindungan khusus anak di Indonesia menunjukkan kemajuan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian IPKA tahun 2019 yang meningkat sekitar 3 poin dari tahun 2018, yaitu meningkat dari nilai indeks 73,98 pada tahun 2018, menjadi 77,03 pada tahun 2019 (Gambar 7).




Sumber. Buku Indeks Perlindungan Anak (KPPPA 2020)

Gambar 7. Perkembangan Nilai IPKA Tahun 2018-2019 (KPPPA 2020)

Hasil analisis KPPPA (2020) menunjukkan bahwa semua indikator penyusun IPKA menunjukkan kemajuan. Capaian indikator bersifat positif meningkat dan adanya penurunan pada indikator negatif (Gambar 8).





Sumber. Buku Indeks Perlindungan Anak (KPPPA 2020)

Gambar 8. Nilai Indikator Pembangun IPKA Tahun 2018-2019




Dari Gambar 8 terlihat bahwa ada dua capaian indikator bersifat positif yaitu :

1. Rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet . Meningkat nilainya dari 40.91 (tahun 2018) menjadi 54.98 (tahun 2019);
2. Rasio Anak usia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang sedang bersekolah / APS 7-17. Meningkat nilainya dari dari 79.43 (tahun 2018) menjadi 81.18 (tahun 2019).

Sedangkan capaian indikator bersifat negatif ada 3, yaitu:

1. Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja. Menurun nilainya dari 7.05 (tahun 2018) menjadi 6.35 (tahun 2019);
2. Persentase anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurun nilainya dari 12.05 (tahun 2018) menjadi 11.76 (tahun 2019);
3. Persentase anak usia 0-17 tahun yang terlantar. Menurun nilainya dari 1.60 (tahun 2018) menjadi 1.40 (tahun 2019).







Berikut ini merupakan target capaian Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	75	77.3	103,06 %

Target tersebut tercapai sebesar 103.06% dari target yang ditetapkan, yaitu 75 dan terealisasi nilai IPKA nya sebesar 77.03.





Sumber. Buku Indeks Perlindungan Anak (KPPPA 2020)


Gambar 9. Capaian IPKA Menurut Provinsi, 2018-2019



Bila nilai IPKA dilihat berdasarkan provinsi (tahun 2019), maka seperti terlihat pada Gambar 9 hampir semua provinsi nilai IPKA nya meningkat. Ada 5 (Lima) provinsi yang menempati urutan teratas dengan nilai IPKA paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya yaitu: DKI Jakarta; Banten, Kepulauan Riau; Kalimantan Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan 5 (lima) provinsi dengan capaian nilai IPKA terendah pada tahun 2019 adalah : Papua, NTT, Papua Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Kelima Provinsi ini merupakan juga lima provinsi terendah nilai IPK nya pada tahun 2018. Namun meskipun tetap masuk lima terbawah, nilai IPK kelima provinsi tersebut menunjukkan terjadi peningkatan. 1) Sulawesi Tenggara, meningkat 3 point; 2) Gorontalo, meningkat 2 point; 3) Papua Barat, meningkat 2 point; 4) Nusa Tenggara Timur, meningkat 6 point; dan 5) Papua, meningkat 4 point.





Sumber: Indeks Perlindungan Anak (KPPPA 2020)


Gambar 10. Keterkaitan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dengan Indeks Penenuhan Hak Anak (IPHA), 2019



Berdasarkan pengelompokan provinsi (Gambar 10) dalam empat kuadran menunjukkan, ada kecenderungan hubungan positif antara Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dengan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). Hipotesis yang menyatakan IPKA yang tinggi akan menghasilkan IPHA yang tinggi dan begitu pula sebaliknya IPHA yang tinggi akan menghasilkan IPKA yang tinggi pula.,

Peningkatan nilai IPKA, karena ada perbaikan dari indikator pembangunannya. Uraian perubahan pada ke-5 indikator pembangunannya dapat dilihat pada uraian selanjutnya:.

(1) Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2019, BPS

Gambar 11. Perkembangan anak usia 10-17 tahun yang bekerja selama tahun 2018-2019



Dari Gambar 11 terlihat bahwa terjadi penurunan persentase anak yang bekerja yaitu dari 7.05% pada tahun 2018 menjadi 6.35 % pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan pekerja anak cukup berhasil.

(2) Rasio Anak Usia 5-17 Tahun (Disabilitas/Non-disabilitas) yang Pernah Mengakses Internet



Sumber: Indeks Perlindungan Anak (KPPPA 2020)

Gambar 12. Perkembangan anak usia 10-17 tahun (Disabilitas/Non-disabilitas) yang Pernah Mengakses Internet selama tahun 2018-2019

Internet menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi yang semakin cepat. Saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan hampir semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali anak. Terutama pada kondisi saat ini, dimana terdapat pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara daring melalui metode school from home, internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi para siswa sebagai media pembelajaran. Semua anak, baik penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses internet. Dari gambar di atas tampak bahwa rasio anak usia 5-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang pernah mengakses internet sebesar 54,98% pada tahun 2019. Jika dibandingkan tahun 2018 terdapat peningkatan nilai indikator sebesar 14,07% poin.



(3) Rasio Anak Usia 7-17 Tahun (Disabilitas/Non-disabilitas) yang Sedang Bersekolah / APS 7-17 Tahun




Sumber: Indeks Perlindungan Anak (KPPPA 2020)

Gambar 13. Perkembangan Rasio Anak Usia 7-17 Tahun (Disabilitas/Non-disabilitas) yang Sedang Bersekolah / APS 7-17 Tahun, pada Tahun 2018-2019

Pendidikan menjadi bagian dari fokus utama pembangunan yang menjadi hak setiap warga negara sebagaimana telah dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 28C dan 31 UUD 1945. Cita-cita mulia yang tercantum dalam konstitusi tersebut juga sejalan dengan tujuan keempat SDGs, yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Dari Gambar di atas terlihat bahwa rasio anak usia 7-17 tahun (disabilitas/nondisabilitas) yang sedang bersekolah di Indonesia meningkat dari 79,43% pada tahun 2018 menjadi 81,18% pada tahun 2019. Hal tersebut juga membuat indikator ini menjadi penyumbang terbesar pada Klaster Perlindungan Khusus.



(4) Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan



Sumber: Indeks Perlindungan Anak (KPPPA 2020)


Gambar 14. Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan pada Tahun 2018-2019

Dari Gambar 14 terlihat terjadi penurunan persentase anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2019 terdapat sekitar 11,76% anak berumur 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan atau mengalami sedikit penurunan sebesar 0,29% poin dari tahun 2018.

**Tahun 2019
terdapat sekitar
11,76% anak
berumur 0-17
tahun yang
hidup di bawah
garis
kemiskinan**



(5) Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Terlantar



Sumber: Indeks Perlindungan Anak (KPPPA 2020)

Gambar 15. Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Terlantar pada Tahun 2018-2019

Persentase anak usia 5-17 tahun yang telantar di Indonesia mengalami penurunan dari 1,60% tahun 2018 menjadi 1,40% tahun 2019

Dari Gambar 15 terlihat bahwa Persentase anak usia 5-17 tahun yang telantar di Indonesia mengalami penurunan dari 1,60% tahun 2018 menjadi 1,40% tahun 2019. Apresiasi patut diberikan terhadap kinerja dan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga persentase anak telantar di Indonesia dapat menurun.



Ketercapaian kinerja Deputi Bidang Perlindungan Anak, karena didukung oleh Ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan dari Asdep dilingkungan Deputi PA yang terkait dengan upaya penguatan hukum dan penyadaran masyarakat dalam melaksanakan upaya perlindungan khusus anak, sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Output yang mendukung Capaian IKU 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya K/L yang menyelenggarakan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	1. Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan perlindungan anak berkebutuhan khusus	kebijakan	3	3	100
		2. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyusunan pelaksanaan perlindungan anak berkebutuhan khusus	K/L	3	3	100
		3. Jumlah K/L yang difasilitasi pelaksanaan perlindungan anak berkebutuhan khusus	K/L	3	3	100
2	Meningkatnya jumlah provinsi yang menyelenggarakan perlindungan anak berkebutuhan khusus	1. Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Kebijakan	2	2	100
		2. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan pelaksanaan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Provinsi	2	2	100
		3. Jumlah provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Provinsi	2	2	100
3	Tersedianya fasilitas PA dalam situasi darurat dan pornografi	Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak)	Orang	660	660	100



Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian indikator Kinerja tahun 2020 adalah:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pelaksanaan perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus dan anak korban kekerasan di K/L 34 provinsi.

Koordinasi dan Sinkronisasi dilakukan sesuai dengan amanah yang tercantum dalam PP No. 59/2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak yaitu :

“ dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak , Menteri harus melakukan koordinasi lintas sektor dengan lembaga terkait”. Kemudian Gubernur dan bupati walikota mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah (Pasal 3 Ayat 3).

Dengan demikian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan dengan provinsi merupakan langkah tepat dalam meningkatkan Perlindungan Anak, termasuk Perlindungan Khusus Anak

2. Penyusunan produk hukum dan perundangan yang mendukung perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, diantaranya: Kebijakan Perlindungan terhadap Anak Penyandang Disabilitas, serta Kebijakan Perlindungan Anak Kelompok Minoritas keagamaan dari Kekerasan dan Diskriminasi.
3. Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus.
4. Bimbingan Teknis bagi SDM PA Berkebutuhan Khusus di provinsi
5. Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak)
6. Pemberian Bantuan Kebutuhan Spesifik kepada 2.250 penyandang disabilitas dan anak kelompok minoritas, Anak Korban bencana alam, pandemi covid-19 dan anak dengan HIV-AIDs, di daerah DKI Jakarta, Jawa tengah, Banten, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur.



HAMBATAN PELAKSANAAN DAN PENYELESAIANNYA

1. Terjadi Pandemi Covid-19 secara global sehingga berpengaruh pada sistem kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan sistem kerja tersebut mengakibatkan perlunya banyak adaptasi pada kegiatan-kegiatan yang dirancang tatap muka, karena tidak dapat dilakukan sehingga dilakukan pertemuan secara daring. Hal ini mempengaruhi persentase realisasi penyerapan anggaran yang lambat, namun demikian realisasi fisik sudah tercapai, bahkan karena kegiatan dilakukan secara daring serta ada yang melampaui target volume fisik.
2. Sebagai bagian dari tim Pokja Protokol dan Pokja Relawan Gugus Tugas Covid-19, maka selama pandemi banyak berfokus pada penyusunan protokol dan kerelawanan, termasuk peningkatan kapasitas K/L, Pemda dan relawan untuk melaksanakan protokol-protokol perlindungan anak lintas sektor
3. SDM yang terbatas dan rotasi mutasi jabatan yang cepat di internal Kementerian PPPA. Hal ini mengakibatkan perlunya adaptasi dan transfer pengetahuan kepada rekan kerja yang baru masuk dalam Deputi Bidang Perlindungan Anak.



COVID-19

**Kegiatan
dalam mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama
Deputi PA**





Sasaran

Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak



Indikator 2

Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk UPTD/P/TP2A yang sesuai dengan standar

Di dalam Pasal 3 , Perpres No. 65 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi “

(e) penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Untuk hal ini, sebagai indikasi keberhasilan dalam penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, diukur dengan persentase lembaga penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.



Berikut ini merupakan target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak :

Indikator	Target	Realisasi	%
• Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk UPTD/P2TP2A yang sesuai dengan standar	10% 11 lembaga	11.8% 13 lembaga	118

Target tersebut tercapai sebesar 118% dari target yang ditetapkan yaitu mencapai 13 lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) termasuk LPKA, LPKS dan UPTD/P2TP2A .

Ketercapaian pada Indikator Kinerja 2 Deputi Perlindungan Anak, juga didukung oleh ketercapaian Indikator kinerja output dilingkungan Deputi Perlindungan Anak, yaitu:

Tabel 7 Capaian Indikator output dalam mendukung IKU nomor 2 Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Tersedianya kebijakan dan fasilitasi perlindungan khusus anak dalam situasi darurat dan pornografi di K/L dan daerah	K/L/ yang di Fasilitas dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	K/L	13	13	100
2.	Meningkatnya jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi	Jumlah lembaga perlindungan anak dalam memberikan layanan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar	Lembaga (LPKA/ LPKS)	1	2	200



Tabel 7 Capaian Indikator output Deputi PA dalam mendukung IKU no 2 Deputi PA Tahun 2020 (lanjutan)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
3	Meningkatnya Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pencegahan kekerasan bagi anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi	Provinsi	5	6	120
4.	Meningkatnya jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pencegahan kekerasan bagi anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi	Provinsi	4	6	150
5	Meningkatnya jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme	Provinsi	4	6	150
6	Tersedianya kebijakan, layanan dan fasilitasi perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi di K/L dan daerah	1. Jumlah K/L dan Pemda yang menyelenggarakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	K/L dan Provinsi	2 K/L 9 Prov	1 K/L 9 Prov	91.0
		2. Jumlah sarana layanan perlindungan perempuan dan anak (Molin)	Molin	2	3	150
		3. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerapkan disiplin positif (Guru CERDAS)	Orang	200	200	100
		4. Jumlah SDM penyedia layanan yang menyelenggarakan perlindungan anak dari eksploitasi di kebencanaan	Orang	200	200	100
		5. Jumlah provinsi yang difasilitasi melaksanakan kampanye perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Provinsi	2	2	100



Adapun Program atau kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak untuk mencapai target tersebut adalah sesuai dengan fungsinya yaitu memberikan advokasi dan sosialisasi kepada Lembaga layanan AMPK tentang Kebijakan-kebijakan perlindungan anak, program-program yang dimiliki Deputi Bidang Perlindungan Anak serta pelatihan dan training bagi para pelaku di Lembaga layanan AMPK untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan.

Lembaga Layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dijangkau oleh KPPPA dalam hal ini Deputi Bidang Perlindungan Anak adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).


Langkah Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian target Indikator Kinerja 2 Deputi Bidang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
2. Penyediaan Sarana Layanan bagi UPTD PPA (Molin/Torlin)
3. Penyusunan Produk Hukum Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum serta Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang Mendukung Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme
4. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang mendukung Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme Daerah
5. Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme di Pusat



1. Penguatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Seperti diketahui (data KPAI 2019) bahwa jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum setiap tahun mengalami peningkatan, dari sembilan klaster pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan dengan hukum menempati posisi tertinggi



Sumber: Laporan Pengaduan KPAI, 2011-2019

Gambar 16. Kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak Komisi Perlindungan Anak Nasional Tahun 2011-2019

Berdasarkan rekapitulasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2019, yang tampak pada Gambar 16, kasus pengaduan masalah anak yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2019 adalah kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH)., menyusul kasus anak dengan pornografi dan cyber crime. Meskipun kasus anak yang berhadapan dengan hukum menurun dari tahun 2018 (kasus) menjadi kasus pada tahun 2019., tetapi kasus ABH ini masih mendominasi kasus yang terjadi pada anak setiap tahunnya.



Sesuai bunyi UU sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 85 bahwa:

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA
2. Anak yang ditempatkan di LPKA, berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

LPKA dibentuk agar perwujudan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bertransformasi menjadi lebih berbasis HAM dimana mengutamakan budi pekerti dan menghilangkan kesan angker yang melekat.

Hasil penelitian Kemenhukan (2017) menunjukkan bahwa ada beberapa kualitas layanan yang harus ditingkatkan baik layanan fisik maupun non fisik di LPKA, diantaranya dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM LPKA yaitu: (a) perlu menyiapkan petugas dari berbagai disiplin ilmu yang terampil dan menguasai bidang psikolog, kriminolog; (b) petugas LPKA/LPKS harus mampu menjadi pembimbing atau pendidik bagi anak yang berkonflik dengan hukum; dan (c) penambahan kuantitas pelatihan terkait pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bagi petugas LPKA maupun LPKS.



Menjawab tantangan tersebut, Deputi Bidang Perlindungan Anak, melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan LPKA dan LPKS terstandarisasi.

1. Sepanjang tahun 2020 ada 4 (empat) lembaga LPKA yang difasilitasi yaitu LPKA Klas II Jakarta, LPKA Klas I Tangerang, LPKA Klas II Palu dan LPKA Klas II Maros. Keempat unit tersebut telah masuk ke dalam standar LPKA.
2. Sedangkan LPKS yang difasilitasi adalah sejumlah 7 Lembaga yaitu BRSAMPK Handayani, PRSABH Cileungsi, Yayasan l'Anatush Shibyan, LKS Societa Indonesia, Yayasan Bahtera Bandung, Yayasan Anugrah Insan Residivist, dan LKSA Wahyu Ilahi. Dari 7 unit LPKS yang difasilitasi oleh Asdep PABHS, hanya 1 yang belum ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu LKSA Wahyu Ilahi di Provinsi Sulawesi Selatan.



**Bimbingan
Teknis
LPKA**





Kegiatan yang dilakukan dalam penguatan LPKA dan LPKS adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Uraian
1. Pencegahan Anak Tidak Kembali Berkonflik dengan Hukum	Upaya pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum, termasuk agar anak tidak berkonflik dengan hukum serta anak tidak lagi melakukan tindak pidana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
2. Fasilitasi Bantuan Kesehatan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi (Covid 19)	Berdasarkan Surat Nomor B-116/KA GUGAS/PD.01.02/04/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Rekomendasi Jenis Bantuan Spesifik, memberikan rekomendasi dan dukungan atas rencana realokasi program dan anggaran Kemen PPPA tahun 2020 untuk pengadaan bantuan spesifik bagi kelompok rentan, yang pada dasarnya merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PPPA
3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Memantau kesesuaian LPKA dan LPKS dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana UU No 11 Tahun 2012 memberikan amanat dan tanggung jawab bagi lembaga yang ikut terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya adalah LPKA dan LPKS.





2. Penguatan Layanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)/Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Berbagai bantuan atau fasilitasi Kementerian PPPA melalui Deputi Bidang Perlindungan Anak untuk meningkatkan standarisasi pelayanan di P2TP2A antara lain:

- a. Fasilitasi sarana dan prasarana layanan korban kekerasan berupa Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pengadaan Bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pelayanan penanganan, pencegahan, dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sudah sebanyak 387 Molin diberikan pada kabupaten/kota termasuk P2TP2A. Pada tahun 2020, awalnya bantuan sarana dan prasarana layanan korban akan diberikan dalam bentuk Molin, namun sehubungan dengan adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid 19), maka digantikan dengan Pengiriman Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (Torlin PPPA). Sehingga data bantuan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena berbeda jenis bantuannya (molin vs torlin).

- b. Sosialisasi Protokol Perlindungan Khusus bagi Anak lintas Sektor dan Perlindungan Anak Pengungsi kepada UPTD PPA/P2TP2A, dan Puspaga di 34 Provinsi



3. Penyusunan Produk Hukum Penyusunan Produk Hukum Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum serta Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang Mendukung Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme

a. Penyusunan Produk Hukum Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak berhadapan dengan hukum, negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi dan kondisi tertentu diantaranya anak berhadapan dengan hukum. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap ABH.

Untuk mempermudah sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tentang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, maka dilaksanakan kegiatan Penyusunan Produk Hukum *Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum* bersama Kementerian/Lembaga terkait.

b. Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang Mendukung Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme

Kegiatan ini dilakukan untuk mempermudah sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, yang merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.



4. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang mendukung Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme di Daerah

Usaha perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja namun perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu adanya fasilitasi penyusunan produk hukum di daerah yang berfungsi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak di daerah,

1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang mendukung Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Sebagai upaya dalam meningkatkan penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap ABH. Undang-Undang ini mengatur secara tegas mengenai:

- a. Keadilan Restoratif, yaitu upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
- b. Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak pelaku tindak pidana dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana.

2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum dan Perundangan yang mendukung Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme di Daerah

Kementerian PPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan daerah tentang perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme



5. Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme di Pusat

Dalam upaya meningkatkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sebagai tindak lanjut UU SPPA tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa koordinasi dilakukan secara lintas sektoral dengan Kemeterian/Lembaga terkait.

Upaya untuk melakukan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum maupun bagi anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme khususnya terkait dengan upaya pencegahan dan penanganannya bersifat cross cutting issue atau lintas bidang sehingga diperlukan adanya sinergi antar Kementerian dan Lembaga

Sebagai upaya memfasilitasi sinergi dan koordinasi antar Kemeterian/Lembaga terkait maka dilaksanakan kegiatan:

- a. Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme.

**Kegiatan
dalam mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama
Deputi PA**



Fasilitasi Bantuan Kesehatan bagi Anak Berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi




Webinar Finalisasi Buku Tatalaksana Penanganan Gangguan Psikososial pada Peserta Didik

Pendampingan LPKA



Pendampingan LKS






Upaya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, peran serta masyarakat sangat diperlukan terutama dalam upaya pencegahan dan respon cepat ketika terjadi kekerasan terhadap anak di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 72 UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Besarnya peran masyarakat dan luasnya aspek pencegahan yang berakar pada masyarakat, maka mengembangkan upaya perlindungan anak berbasis masyarakat yang komprehensif dan terpadu sangatlah diperlukan dengan memperkuat tatanan sosial seperti norma sosial, sikap dan perilaku serta memperkuat keterampilan orangtua dan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2017 pemerintah menginisiasi gerakan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan tersebut yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).




Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak

PATBM perlu dimanfaatkan untuk melakukan upaya pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum, dengan berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan yang peduli terhadap anak berhadapan dengan hukum, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab untuk melindungi anak di lingkungannya, menyediakan sarana prasarana dan menciptakan suasana yang kondusif untuk tumbuh kembang anak.

Berdasarkan data hasil analisis Deputi Bidang Perlindungan Anak, April 2020, menunjukkan bahwa sampai tahun 2019 inisiasi PATBM dilakukan diseluruh Provinsi di Indonesia. Meskipun masih ada diferensiasi yang lebar antar provinsi, namun diantaranya 18 provinsi sudah menginisiasi PATBM diatas rata-rata Indonesia.





Gambar 17 Persentase Kabupaten/Kota yang telah melakukan inisiasi PATBM di 34 provinsi, 2019 (Deputi PA KPPPA 2020).



Dari Gambar 17 terlihat bahwa terdapat 10 atau 29,4% provinsi yang sudah 100% menginisiasi PAPTBM di seluruh kabupaten dan kotanya, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi dan Kepulauan Riau.

Desentralisasi kekuasaan di Indonesia dapat menjadi keunggulan sekaligus tantangan bagi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak termasuk PATBM. Sampai tahun 2019 inisiasi PATBM sudah mencapai 52,91% kabupaten/kota atau sejumlah 272 dari 514 kabupaten/kota dengan 136 desa sebagai desa model. Dengan uraian data tersebut begitu, maka target kinerja kinerja Deputi Perlindungan Anak telah tercapai.

Berikut ini merupakan target capaian Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO yang ditetapkan oleh Kementerian PPPA

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	102	272	266 %

Target tersebut tercapai sebesar 266% dari target yang ditetapkan.



Ketercapaian Indikator kinerja Utama Deputi Perlindungan Anak no 3, yaitu Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), didukung oleh Ketercapaian Indikator Kinerja output dilingkungan Deputi Bidang Perlindungan Anak seperti di Tabel :

Tabel 8. Capaian Indikator output Deputi PA dalam mendukung IKU nomor 3 Deputi PA Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Tersedianya kebijakan dan fasilitasi perlindungan khusus anak dalam situasi darurat dan pornografi di K/L dan daerah	Provinsi yang di Fasilitasi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Provinsi	11	12	109
2.	Meningkatnya jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi	Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pencegahan kekerasan bagi anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi	K/L	20	22	110
3.	Meningkatnya jumlah provinsi yang menyelenggarakan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan pelaksanaan perlindungan anak berkebutuhan khusus	Provinsi	2	2	100



Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target IKU nomor 3 Deputi Bidang PA adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Peduli Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum:
2. Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya PATBM terhadap perlindungan anak berhadapan dengan hukum maka dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Peduli Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum.
3. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 (dua) provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jambi.
4. Peningkatan Kapasitas Aktivistis PATBM Dalam Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi COVID 19 secara offline di Samarinda, sedangkan secara online di 34 provinsi..
5. Penyusunan Buku Tatalaksana Penanganan Gangguan Psikososial pada Peserta Didik;
6. Advokasi dan Sosialisasi dalam rangka Meminimalisir Kecenderungan Gangguan Psikososial pada Anak;
7. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Anak Berperilaku Sosial Menyimpang di Samarinda;
8. Ajang Kreasi Cipta Lagu Anak Indonesia Inklusi yang mencakup 34 Provinsi di Indonesia;
9. Peringatan Hari Disabilitas Internasional





3. Fasilitasi Provinsi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi melalui kegiatan:
 - a. Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Mengembangkan Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak bagi Kader PATBM, Dinas DPPP dan Forum Anak Daerah di Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara,
 - b. Webinar Percepatan Pengembangan PATBM Dalam Masa Pandemi Covid-19 di 34 Provinsi
 - c. Webinar Sosialisasi “Protokol Lintas Sektor Untuk Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus Dalam Situasi Pandemi Covid-19” kepada dinas terkait, aktivis PATBM, dan perwakilan Forum Anak di 34 Provinsi
 - d. Sosialisasi Parenting di Era Digital bagi Dinas PPPA, guru, kader PATBM serta kader PKK di Aceh
 - e. Sosialisasi terkait Gaya Hidup di era New Normal Covid-19 kepada Dinas PPPA, Dinas Sosial, UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, aktivis PATBM dan Mitra Pemerintah

**Percepatan Pengembangan
PATBM**

01

Penguatan PATBM.

02

**Fasilitasi dalam
Penyelenggaraan PATBM.**

03

**Kegiatan
dalam mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama
Deputi PA**



penyerahan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak penyandang disabilitas oleh Menteri PPPA kepada perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia



Focus Group Discussion Upaya Penanggulangan Psikososial pada Anak

Distribusi Tahap Pertama ke SLB Rawinala Jakarta



Pendampingan LKS Societa Indonesia, Prov. Jawa Barat

C. Realisasi Anggaran



Pada tahun 2020, pagu anggaran Deputi Bidang Perlindungan Anak setelah dikurangi adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp. 19.207.848.000,-. dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.029.789.711,- (99.18%). Realisasi anggaran Deputi Bidang Perlindungan Anak 2020 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Perlindungan Anak 2020

No	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	Capaian %
1.	Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	3.045.500.000	3.033.823.400	99,62
2.	Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	2.283.566.000	2.282.285.155	99,94
3.	Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	5.682.488.000	5.588.886.050	98,35
4.	Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	2.152.510.000	2.123.923.603	98,67
5.	Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Anak	6.043.784.000	6.000.871.503	99,29
		19.207.848.000	19.029.789.711	99,18

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputi Bidang Perlindungan Anak selama tahun 2020 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas instansi pemerintah dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Tabel 10. Anggaran dan realisasi belanja per indikator kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	Meningkatnya jumlah K/L , provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi	1. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi	469940680	466483680	99.47
		2. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi	919600000	909806245	98.93
2	Meningkatnya pemahaman mengenai penggunaan internet yang aman bagi anak	Jumlah SDM pemahaman mengenai penggunaan internet yang aman bagi anak	542180000	540869900	99.57
3	Meningkatnya jumlah K/L , provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam Pencegahan Kekerasan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	451,955,000	449,359,000	99.43
		2. Jumlah Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Layanan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Termasuk P2TP2A yang Sesuai Dengan Standar	761,306,000	759,191,419	99.72



Tabel 10. Anggaran dan realisasi belanja per indikator kinerja (lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Rp	Realisasi Rp	Capaian %
4	Meningkatnya Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pencegahan kekerasan bagi anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi	1.038.639.000	1,036,771,231	99.82
5	Meningkatnya jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	398,800,000	395,745,000	99.23
6	Meningkatnya jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme	394,800,000	393,244,000	99.61



Tabel 10. Anggaran dan realisasi belanja per indikator kinerja (lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Rp	Realisasi Rp	Capaian %
7	Meningkatnya K/L yang menyelenggarakan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	1. Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	258.566.000	258.463.060	99.96
		2. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus			
		3. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus			



Tabel 10. Anggaran dan realisasi belanja per indikator kinerja (lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Rp	Realisasi Rp	Capaian %
7	Meningkatnya K/L yang menyelenggarakan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	1. Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	258.566.000	258.463.060	99.96
		2. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus			
		3. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus			



Tabel 10. Anggaran dan realisasi belanja per indikator kinerja (lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Rp	Realisasi Rp	Capaian %
8	Meningkatnya Provinsi yang menyelenggarakan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	2.025.000.000	2.021.537.888	99.83
		1. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus			
		2. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus			
9	Meningkatnya jumlah K/L dan pemda yang menyelenggarakan Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Jumlah K/L yang dan pemda yang menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	3.029,287	3.028.431	99.97



Tabel 10. Anggaran dan realisasi belanja per indikator kinerja (lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Rp	Realisasi Rp	Capaian %
10	Tersedianya sarana layanan perempuan dan anak (molin)	Jumlah sarana layanan perempuan dan anak (molin)	711,401.000	709,471.700	99,73
11	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerapkan disiplin positif (Guru CERDAS)	jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerapkan disiplin positif (Guru CERDAS)	620,900.00	619,046600	99,70
12	Meningkatnya SDM penyedia layanan yang menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah SDM penyedia layanan yang menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	620,900.00	620,5933	99,95



Tabel 10. Anggaran dan realisasi belanja per indikator kinerja (lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Rp	Realisasi Rp	Capaian %
13	Meningkatnya jumlah Provinsi yang difasilitasi kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	jumlah Provinsi yang difasilitasi kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	700.000.000	698,773.650	99,82
14	Terpenuhinya dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Perlindungan Anak	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I) perencanaan program , anggaran, pelaporan dan manajemen kinerja dan SDM yang sesuai dengan standar	5.174.000	5.160.000	99.73
15		Layanan Sarana dan Prasarana Internal ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputi Bidang PA	870.000	870.000	100
Rata-rata realisasi					99.18

D. Analisa Efisiensi Kegiatan



Efisiensi didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dalam waktu yang relatif singkat, tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga dan waktu. Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan persentase capaian output dan persentase capaian input (persentase realisasi anggaran).

Keterangan : Efisien , jika nilai hasil hitung >100%

Tidak efisien jika nilai hasil hitung < 100%

Nilai Efisiensi Program Deputi Bidang Perlindungan Anak Adalah:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}} \times 100\% = \frac{162.35}{99.18} \times 100\% = 164\%$$

Nilai efisiensi Program Deputi Bidang Perlindungan Anak sebesar 164% atau >100% (artinya efisien).. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 162.35%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana /anggaran sebesar 99,18%.

Perhitungan nilai efisiensi untuk seluruh kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 7. Dari Lampiran 7 terlihat bahwa secara keseluruhan kegiatan Deputi Bidang Perlindungan Anak terkategori efisien.

04.

PENUTUP



Penutup




Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahun 2020 capaian kinerja outcome program menunjukkan rata-rata sebesar 162.35% sedangkan capaian kinerja output menunjukkan rata-rata sebesar 107.30%. Dana yang digunakan oleh Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan seluruh kegiatan adalah sebesar Rp19.029.789.711,00 atau 99.18% dari anggaran sebesar Rp19.207.848.000,00. Target kinerja outcome maupun output yang telah ditetapkan pada Renstra 2020-2024 secara keseluruhan dapat disimpulkan tercapai dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja tahun 2020 di atas 100% dan efisien, dengan tingkat efisiensi positif 0.64.

Dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan khusus anak untuk tahun selanjutnya, Deputi Bidang Perlindungan Anak akan melanjutkan program sesuai tugas dan fungsi serta melakukan terobosan-terobosan yang diperlukan melalui penyelarrasan produk hukum antar lembaga, koordinasi dan sinkronisasi program antar lembaga, memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan program, SDM dan penguatan kelembagaan layanan perlindungan khusus anak. yang terstandarisasi dan komprehensif.

Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan Perlindungan Anak, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan Perlindungan Khusus Anak terletak pada komitmen dan kerja keras bersama dari seluruh stakeholder, baik Pemerintah, Swasta, maupun Lembaga Masyarakat. Akhirnya, dengan memahami berbagai kendala dan keterbatasan yang ada, Deputi Bidang Perlindungan Anak bertekad untuk terus meningkatkan kinerja sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban amanah yang diemban.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842838, 3805962 Fax: (021) 3805662, 3805550

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nahar
Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Anak

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : I Gusti Ayu Bintang Darmawati
Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Perlindungan Anak


I Gusti Ayu Bintang Darmawati


Nahar

LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja Deputi Perlindungan Anak Tahun 2020 (lanjutan)



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax: (021) 3805562, 3806599

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	1. Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk UPTD/P2TP2A yang sesuai dengan standar 2. Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	10 % 102 prov/kab/kota


KEGIATAN

1. Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi
2. Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
3. Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
4. Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
5. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Anak


ANGGARAN

- Rp. 5.000.000.000,-
Rp. 3.500.000.000,-
Rp. 7.500.000.000,-
Rp. 3.500.000.000,-
Rp. 7.500.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak


I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Jakarta, Januari 2020
Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Perlindungan Anak


Nalar

LAMPIRAN 2. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Stigmatisasi Tahun 2020



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax: (021) 3805562, 3805569

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan

Jabatan : Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Nahar

Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perlindungan Anak



Nahar

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan
dengan Hukum dan Stigmatisasi



Hasan

LAMPIRAN 2. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Stigmatisasi Tahun 2020 (lanjutan)



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3806659

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN
STIGMATISASI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi	1. Jumlah K/L dan Pemda yang di fasilitasi dalam Pencegahan Kekerasan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	20 Instansi
2.	Meningkatnya jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang di fasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	1. Jumlah lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan layanan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar	1 Lembaga
3.	Meningkatnya jumlah Provinsi yang di fasilitasi dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	1. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	4 Provinsi
4.	Meningkatnya jumlah Provinsi yang di fasilitasi dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme	1. Jumlah Provinsi yang di fasilitasi dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme	4 Provinsi

KEGIATAN

1. Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi

ANGGARAN

Rp. 5.000.000.000,-

Jakarta, Januari 2020

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Perlindungan Anak

Pimpinan Unit Kerja,
Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan
dengan Hukum dan Stigmatisasi

Nahar

Hasan

LAMPIRAN 3. Perjanjian Kinerja n Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2020



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805662 Fax. (021) 3805562, 3805559

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dermawan

Jabatan : Plh. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Nahar

Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perlindungan Anak



Nahar

Pihak Pertama,
Plh. Asisten Deputi Perlindungan Anak
Berkebutuhan Khusus



Dermawan

LAMPIRAN 3. Perjanjian Kinerja n Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus Tahun 2020 (lanjutan)



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805559

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya K/L yang menyelenggarakan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	1. Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	3 Kebijakan
		2. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyusunan pelaksanaan perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	3 K/L
		3. Jumlah K/L yang difasilitasi pelaksanaan perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	3 K/L
2.	Meningkatnya jumlah Provinsi yang menyelenggarakan Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	1. Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	2 Kebijakan
		2. Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan pelaksanaan perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	2 Provinsi
		3. Jumlah Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	2 Provinsi

KEGIATAN

1. Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

ANGGARAN

Rp. 3.500.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Perlindungan Anak

Nahar

Jakarta, Januari 2020

Pimpinan Unit Kerja,
Plh. Asisten Deputi Perlindungan Anak
Berkebutuhan Khusus

Dermawan

LAMPIRAN 4. Perjanjian Kinerja n Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Tahun 2020



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110.
Telepon (021) 3842635, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805569

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ciput Eka Purwianti

Jabatan : Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Nahar

Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Anak


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perlindungan Anak



Nahar

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam
Situasi Darurat dan Pornografi



Ciput Eka Purwianti

LAMPIRAN 4. Perjanjian Kinerja n Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Tahun 2020 (lanjutan)



**KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3905562 Fax. (021) 3805562, 3805559

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT DAN
PORNOGRAFI**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah K/L yang di fasilitasi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	1. Jumlah K/L yang di fasilitasi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	3 K/L
2.	Meningkatnya jumlah Provinsi yang di fasilitasi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	1. Jumlah Provinsi yang di fasilitasi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	4 Provinsi
3.	Meningkatnya Pemahaman mengenai Penggunaan Internet yang Aman bagi Anak	1. Jumlah SDM yang memahami Penggunaan Internet Aman untuk Anak	660 Orang

KEGIATAN

1. Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi

ANGGARAN

Rp. 3.500.000.000,-

Jakarta, Januari 2020

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Perlindungan Anak

Nihar

Pimpinan Unit Kerja,
Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam
Situasi Darurat dan Pornografi

Ciput Eka Purwianti

LAMPIRAN 5. Perjanjian Kinerja Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Tahun 2020



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3806659

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Valentina Gintings

Jabatan : Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Nahar

Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Anak


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perlindungan Anak



Nahar

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Perlindungan Anak dari
Kekerasan dan Eksploitasi



Valentina Gintings

LAMPIRAN 5. Perjanjian Kinerja Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Tahun 2020 (lanjutan)



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 16, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Fax: (021) 3805562, 3806699

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN DAN EKSPLOITASI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang menyelenggarakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	1. Jumlah K/L dan Pemda yang menyelenggarakan perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	2 K/L 9 Prov
2.	Tersedianya sarana layanan perlindungan perempuan dan anak (Molin)	1. Jumlah sarana layanan perlindungan perempuan dan anak (Molin)	2 pkt
3.	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerapkan disiplin positif (Guru CERDAS)	1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerapkan disiplin positif (Guru CERDAS)	200 org
4.	Meningkatnya SDM penyedia layanan yang menyelenggarakan perlindungan anak dari eksploitasi di kebencanaan	1. Jumlah SDM penyedia layanan yang menyelenggarakan perlindungan anak dari eksploitasi di kebencanaan	200 org
5.	Meningkatnya jumlah provinsi yang difasilitasi melaksanakan kampanye perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	1. jumlah provinsi yang difasilitasi melaksanakan kampanye perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	2 Prov

KEGIATAN

1. Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

ANGGARAN

Rp. 7.500.000.000,-

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Perlindungan Anak

Nalar

Jakarta, Januari 2020

Pimpinan Unit Kerja,
Asisten Deputi Perlindungan Anak dari
Kekerasan dan Eksploitasi

Valentina Gintings

LAMPIRAN 6. Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Anak Tahun 2020



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842038, 3805562 Fax. (021) 3805562, 3805568

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dermawan

Jabatan : Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Anak

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Nahar

Jabatan : Deputy Bidang Perlindungan Anak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Perlindungan Anak



Nahar

Pihak Pertama,
Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Anak



Dermawan

LAMPIRAN 6. Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun 2020 (lanjutan)



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842636, 3805562 Fax: (021) 3805562, 3805550

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan kesekretariatan dan layanan perkantoran Deputi bidang Perlindungan Anak	1. Presentase perencanaan program, anggaran, pelaporan dan manajemen kinerja dan SDM yang sesuai dengan standar 2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputi Bidang PA	100% 100%

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Anak

Rp. 7.500.000.000,-

Jakarta, Januari 2020

Atasan Pimpinan Unit Kerja,
Deputi Bidang Perlindungan Anak

Pimpinan Unit Kerja,
Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak


Nalar


Dermawan

LAMPIRAN 7. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Nilai Efisiensi	Kategori
1	Tersedianya kebijakan dan fasilitasi perlindungan khusus anak dalam situasi darurat dan pornografidi K/L dan daerah	1. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi	100	99.47	100.5%	Efisien
		2. Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi	109	98.93	110	Efisien
2	Meningkatnya pemahaman mengenai penggunaan internet yang aman bagi anak	Jumlah SDM pemahaman mengenai penggunaan internet yang aman bagi anak	100	99.57	100.4	Efisien
3	Meningkatnya jumlah K/L , provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi	1. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam Pencegahan Kekerasan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	105	99.45	105.5	Efisien
		2. Jumlah Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Layanan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Termasuk P2TP2A yang Sesuai Dengan Standar	118	99.72	118	Efisien
4	Meningkatnya Provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan program/kegiatan Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pencegahan kekerasan bagi anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi	120	99.82	120	Efisien

LAMPIRAN 7. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun 2020 (Lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Nilai Efisiensi	Kategori
5	Meningkatnya jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	150	99.23	151.2	Efisien
6	Meningkatnya jumlah provinsi yang difasilitasi dalam forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme	Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban stigmatisasi dan jaringan terorisme	150	99.61	150.6	Efisien
7	Meningkatnya K/L yang menyelenggarakan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	1. Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	100	99.96	100.04	Efisien
		2. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	100	99.96	100.04	Efisien
		3. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	100	99.96	100.04151	Efisien

LAMPIRAN 7. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun 2020 (Lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Nilai Efisiensi	Kategori
8	Meningkatnya K/L yang menyelenggarakan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	1. Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	100	99.83	100.2	Efisien
		2. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan penyusunan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	100	99.83	100.2	Efisien
		3. Jumlah K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus	100	99.83	100.2	Efisien
9	Meningkatnya jumlah K/L dan pemda yang menyelenggarakan Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Jumlah K/L yang dan pemda yang menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	90.90	99.97	90.93	Tidak Efisien
10	Tersedianya sarana layanan perempuan dan anak (molin)	Jumlah sarana layanan perempuan dan anak (molin)	150	99.73	150.4	Efisien
11	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerapkan disiplin positif (Guru CERDAS)	jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerapkan disiplin positif (Guru CERDAS)	100	99.70	100.3	Efisien

LAMPIRAN 7. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Deputi Bidang Perlindungan Anak
Tahun 2020 (Lanjutan)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Nilai Efisiensi	Kategori
12	Meningkatnya SDM penyedia layanan yang menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Jumlah SDM penyedia layanan yang menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	100	99.95	100.1	Efisien
13	Meningkatnya jumlah Provinsi yang difasilitasi kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	jumlah Provinsi yang difasilitasi kampanye Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	100	99.82	100.2	Efisien
14	Terpenuhinya dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Perlindungan Anak	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I) perencanaan program , anggaran, pelaporan dan manajemen kinerja dan SDM yang sesuai dengan standar	100	99.73	100.3	Efisien
15		Layanan Sarana dan Prasarana Internal ketersediaan sarana dan prasarana operasional Deputi Bidang PA	100	100	100	Berimbang
		Rata-rata realisasi	107.3	99.18	108.2	Efisien



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

